



BUPATI NATUNA

**PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilaksanakan dengan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka dan berkeadilan serta dengan terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Natuna;
 - b. bahwa dalam rangka memotivasi dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi, maka diatur penetapan jumlah honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna.
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 - 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 - 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK yang ditunjuk adalah pejabat eselon IV, kecuali ditentukan lain atas pertimbangan bupati.
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mencakup :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, menyangkut dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- (7) PPTK tidak boleh merangkap menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara;
 - (8) PPTK tidak dapat merangkap/ditunjuk sebagai pejabat pengadaan dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan pada kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya/kewenangannya.
 - (9) PPTK pada tahun anggaran yang bersangkutan dimutasi keluar dari SKPD, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal berlakunya mutasi, Pengguna Anggaran sudah menetapkan penggantinya dan dituangkan dalam berita acara serah terima keadaan fisik dan keuangan.
 - (10) PPTK yang melakukan perjalanan dinas, cuti, sakit atau karena sesuatu hal berhalangan hadir maka :
 - a. Bila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, Pengguna Anggaran dapat menunjuk PPTK pengganti sementara dan diadakan berita acara serah terima keadaan fisik maupun keuangan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
 - b. Bila PPTK sesudah 3 (tiga) bulan belum juga dapat melaksanakan tugasnya, maka dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatannya dan oleh karena itu harus diusulkan penggantinya
 - (11) PPTK dapat diberikan honorarium atas pelaksanaan pekerjaan/kegiatan sebanyak-banyaknya 5 (lima) kegiatan dalam tahun anggaran berjalan;
 - (12) Nilai honorarium PPTK untuk suatu kegiatan diatur dalam Keputusan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa.
2. Ketentuan Pasal 40 ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (10) dan ayat (11) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) ULP SKPD dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja.
- (3) Pemilihan penyedia Barang/Jasa dalam ULP wajib ditetapkan untuk :
 - a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer).
- (6) Tim yang dimaksud pada ayat (5), dibentuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (7) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

- (8) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
 - (9) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.
 - (10) ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dapat diberikan honorarium sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan dalam tahun berjalan.
 - (11) Nilai honorarium ULP/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk setiap paket pekerjaan diatur dalam Keputusan Bupati Natuna tentang Standarisasi Harga Barang/Jasa Kabupaten Natuna.
3. Ketentuan Pasal 92 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

- (1) Pelaporan merupakan hasil pelaksanaan kegiatan APBD yang disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan dokumentasi bukti fisik dan non fisik terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, laporan akhir kegiatan dan laporan tahunan.
 - (2) Laporan bulanan yaitu laporan realisasi fisik dan keuangan kegiatan yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda dan Penanaman Modal, Inspektur Inspektorat, Kepala Bagian Pembangunan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
 - (3) Laporan triwulan yaitu rekapitulasi laporan realisasi fisik, keuangan, perkembangan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi. Laporan triwulan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Bappeda dan Penanaman Modal, Inspektur Inspektorat, Kepala Bagian Pembangunan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
 - (4) Laporan Tahunan adalah laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan sebagai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran SKPD yang disampaikan kepada BPKD.
 - (5) Laporan Akhir Kegiatan adalah laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat sekurang-kurangnya capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, output dan outcome kegiatan pada SKPD.
4. Ketentuan Pasal 105 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan APBD beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dengan terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Natuna dengan nama website [www. lpsenatuna.net](http://www.lpsenatuna.net), maka website www.kepriprov.net dinyatakan tidak berlaku.

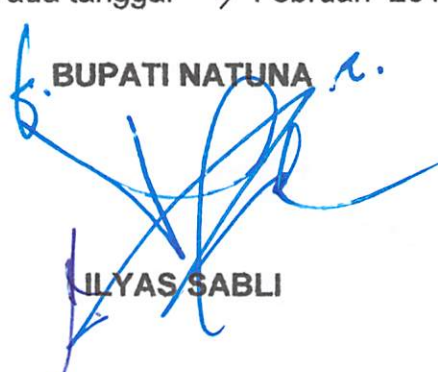
Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Pada tanggal 9 Februari 2012

BUPATI NATUNA

ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal 9 Februari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


SYAMSURIZON

Lembaran Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 2